



**PENETAPAN**

**Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 06 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 17 September 2006 di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/26/IX/2006;

2. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu:
  - 1). ANAK I (Perempuan berusia 12 Tahun)
  - 2). ANAK II (Perempuan berusia 8 Tahun)
  - 3). ANAK III (Laki-laki berusia 6,5 Tahun)
3. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1203/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Taufik Bin Bahtiar) terhadap Penggugat (Sri Lestari Binti Gimun Panorogo).
4. Bahwa atas Putusan tersebut PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak melakukan upaya hukum, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0107/AC/2018/PA.Pbr;
5. Bahwa sejak Putusnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT anak-anak berada dalam pemeliharaan ibunya yaitu PENGGUGAT hal ini sesuai dengan yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 berbunyi " dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan

Halaman 2 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia ..... dst, d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) Tahun, e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan Putusannya berdasarkan huruf (a) (b) dan (d), f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”;

6. Bahwa dengan telah putusya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka Pembagian Harta Bersama dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 37 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan hukum adat” Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang diatur dalam pasal 88 yang menjelaskan “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.
7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa Satu unit rumah di PERUMAHAN GRIYA TARAI ASRI atas nama TERGUGAT TAUFIK pada tahun 2008 yang lalu, yang terletak di Jl. Karya Masa, blok AA6 RT 09 RW 02 desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang ( Kualu-Panam ).
8. Bahwa sejak Putusnya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum pernah dilakukan Pembagian Harta Bersama;
9. Bahwa saat ini diketahui TERGUGAT akan menjual Rumah yang merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan dengan PENGUGAT, hal ini bertentangan dengan Peraturan yang berlaku pada Kompilasi Hukum Islam pasal 92 berbunyi “bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Halaman 3 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta;
11. Bahwa atas harta bersama tersebut, PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang diatur dalam pasal 97 berbunyi “ bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa yang berada dalam pemeliharaan PENGUGAT, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah dan hadhanah untuk 3 orang anak sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun.

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan ( conservatoir bleslag) atas harta bersama tersebut hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama.

Halaman 4 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu seperdua dari harga rumah tersebut.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
6. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.
7. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 04 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 19 Maret 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 06 Maret 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 06 Maret 2019 secara lisan di persidangan tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari

Halaman 6 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 06 Maret 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Muhammad DJ**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. H. Affandi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Zulfahmi, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |        |                   |     |              |
|--------|-------------------|-----|--------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-     |
| 2.     | Biaya ATK         | Rp. | 63.000,-     |
| 3.     | Biaya panggilan   | Rp. | 150.000,-    |
| 4.     | Hak Redaksi       | Rp. | 5.000,-      |
| 5.     | Meterai           | Rp. | 6.000,-      |
| Jumlah |                   |     | Rp.254.000,- |

( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2019.

Panitera.

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 8 dari 8 hal Put No. 446/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 19-03-2019.